

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DARI
BAWAH (P4DB) KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Kupang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaannya perlu memiliki landasan dan pedoman yang memuat langkah-langkah Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah yang bertumpu pada usulan masyarakat;
- b. bahwa melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah menjadi dasar dalam pertanggungjawaban Walikota pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DARI BAWAH (P4DB) KOTA KUPANG

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan atau Dokumen Anggaran Tahunan Daerah Otonom yang memuat aspek penerimaan daerah dan belanja aparatur serta belanja publik yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- f. Pedoman Penyusunan APBN adalah Tata Cara Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang yang meliputi tahap penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian;
- g. Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah adalah Rencana Pembangunan Kota Kupang yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat secara dominan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Masyarakat adalah masyarakat Kota Kupang yang menerima manfaat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

- i. Penyiapan Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah adalah hal-hal penting yang harus dipenuhi sebelum penyusunan program dan kegiatan pembangunan;
- j. Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah adalah tahapan-tahapan/langkah-langkah kegiatan dan tata cara dalam menghasilkan program dan kegiatan yang melibatkan semua komponen masyarakat;
- k. Musyawarah Pembangunan Kelurahan adalah forum perencanaan pembangunan untuk menjaring aspirasi dan kehendak masyarakat kelurahan dalam pembangunan kelurahan;
- l. Orientasi kinerja adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan lebih dahulu;
- m. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah selesainya kegiatan;
- n. Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan menghasilkan keluaran yang ditetapkan, meliputi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam serta informasi;
- o. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya untuk mengelola masukan (input) menjadi keluaran (output);
- p. Indikator Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan untuk dihasilkan langsung dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
- q. Indikator Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan untuk jangka menengah dan jangka panjang;
- r. Indikator Manfaat (Benefit) adalah besaran yang menunjukkan manfaat yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- s. Indikator Dampak (Impact) yang mungkin dihasilkan kegiatan adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang ditetapkan;
- t. Diseminasi adalah mensosialisasikan Sistem/Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah yang akan diujicobakan;
- u. Musyawarah Pembangunan Kelurahan adalah musyawarah untuk menghimpun dan menjaring pendapat masyarakat dalam pembahasan rencana pembangunan kelurahan;
- v. Musyawarah Pembangunan Kecamatan adalah musyawarah untuk membahas dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan konsolidasi program dan kegiatan prioritas;
- w. Rapat Koordinasi Pembangunan selanjutnya Rakorbang adalah Forum Koordinasi sebagai bagian daripada proses perencanaan penganggaran yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan atas program dan kegiatan serta anggaran pembangunan tahunan daerah yang memerlukan pembiayaan APBD Kota, APBD Propinsi, APBN, Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha;
- x. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- y. Kompilasi dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dari hasil musyawarah pembangunan kecamatan dihimpun secara sistematis menjadi materi Rancangan Program Kegiatan Pembangunan;
- z. Paguyuban adalah sekelompok tokoh masyarakat potensial yang tidak terlibat secara langsung dalam LPM kelurahan, akan tetapi memiliki kepedulian dan kemampuan kuat untuk memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan kelurahan;

- aa. Satuan kerja adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang berada di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

BAB II HAKEKAT, TUJUAN, FUNGSI DAN DASAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bahwa

Paragraf Satu Hakekat

Pasal 2

- (1) Hakekat Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah merupakan dasar program dan kegiatan pembangunan;
- (2) Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan dasar bagi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana pembangunan Kelurahan untuk disampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
 - b. Camat, Kepala Urusan Pembangunan dan Dinas-Dinas Kecamatan dalam menyusun prioritas pembangunan kecamatan dan bahan paparan kecamatan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kota;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota (Bappeda), dan Unit Satuan Kerja dalam menyusun rencana Pembangunan Kota untuk dibahas pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kota untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, agar aspirasi dan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan yang terutang dalam APBD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah berfungsi untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Prinsip Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah

Pasal 6

- (1) Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - d. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah agar fleksibel dan tepat sasaran.
- (2) Walikota menetapkan rincian penjelasan prinsip-prinsip umum Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 7

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah disusun berdasarkan usulan Prioritas masyarakat menjadi rujukan bagi satuan kerja dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Pada tahap penyusunan kegiatan publik, usulan prioritas masyarakat menjadi rujukan satuan kerja untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam belanja Publik APBD;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Satuan Kerja berwenang menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan masyarakat.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam tahap Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- (2) Peran serta masyarakat disampaikan dalam bentuk saran, pendapat publik melalui Forum Musyawarah Pembangunan Kelurahan.